



PUTUSAN

Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai dalam perkara terdakwa :

Nama terdakwa : AYHAM BADIUL ALAM ALS. OKI
Tempat Lahir : Denpasar
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 22Oktober 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kartini No. 31 RT 5 , Br. Wanasari, Ds. Dauh
Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa Ayham Badiul Alam als. Oki ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 366 / Pid.B / 2020 / PN Dps tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366 / Pid.B / 2020 / PN Dps tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AYHAM BADIUL ALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AYHAM BADIUL ALAM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** .dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB Mobil Nomor L-09811964 an. I Made Eka Surya, ST beralamat di Br. Selat, Ds. Sobangan, Kec. Mengwi, Kab. Badung
 - b. Surat Pesanan Kendaraan (SPK) an. Pemesan I Made Eka Surya, ST

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN I MADE EKA SURYA, ST

4. Menetapkan agar Terdakwa **AYHAM BADIUL ALAM** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa AYHAM BADIUL ALAM ALS. OKI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 dan pada Bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2018 dan Mei 2018

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan di daerah Panjer, Denpasar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 An. Pemilik I MADE EKA SURYA kepada saksi I MADE EKA SURYA untuk dipergunakan mencari tamu pariwisata dengan biaya sewa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, dimana saat itu saksi korban memberikan mobilnya beserta BPKB kendaraan yang tersimpan di dalam laci *dashboard*, sampai dengan bulan Mei 2018 pembayaran sewa mobil oleh terdakwa kepada saksi korban tidak ada permasalahan. Namun kemudian pada tanggal 23 Januari 2018 bertempat di rumah terdakwa di Sading terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban selaku pemiliknya telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza ke WOM FINANCE sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa BPKB No.: L-09811964 dari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352, atas nama pemilik I MADE EKA SURYA dan terdakwa juga melampirkan kwitansi jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza antara terdakwa dengan saksi korban I MADE EKA SURYA, ST. Tidak hanya itu, tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban, pada bulan Mei 2018 bertempat di sebuah kos-kosan di daerah Panjer Denpasar terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 beserta STNKnya seharga Rp. 25.00.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada seseorang yang bernama PAK ARIK (DPO). Bahwa setelah menggadaikan mobil saksi korban tersebut terdakwa tidak lagi membayarkan sewa kendaraannya kepada saksi korban dan melarikan diri ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza dan BPKB kendaraan milik saksi korban dipergunakan terdakwa untuk membayar sewa kendaraan kepada saksi korban dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352, dan BPKB kendaraan atas nama pemilik I MADE EKA SURYA mengakibatkan mobil saksi korban tidak ditemukan hingga saat ini sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa AYHAM BADIUL ALAM ALS. OKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AYHAM BADIUL ALAM ALS. OKI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 dan pada Bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2018 dan Mei 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan di daerah Panjer, Denpasar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 BPKB An Pemilik I MADE EKA SURYA kepada saksi korban I MADE EKA SURYA yang akan dipergunakan oleh terdakwa untuk mencari tamu pariwisata dengan biaya sewa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, terdakwa saat itu juga meyakinkan saksi korban akan membayar biaya perpanjangan KIR sehingga saksi korban memberikan mobilnya beserta BPKB kendaraan yang tersimpan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps



di dalam laci *dashboard*, sampai dengan bulan Mei 2018 pembayaran sewa mobil oleh terdakwa kepada saksi korban tidak ada permasalahan. Namun kemudian pada tanggal 23 Januari 2018 bertempat di rumah terdakwa di Sading terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban selaku pemiliknya telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza ke WOM FINANCE sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa BPKB No.: L-09811964 dari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352, An. pemilik I MADE EKA SURYA dan terdakwa juga melampirkan kwitansi jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza antara terdakwa dengan saksi korban I MADE EKA SURYA, ST yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa sehingga saksi korban tidak mengetahui adanya kwitansi jual beli tersebut. Tidak hanya itu, tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban, pada bulan Mei 2018 bertempat di daerah Panjer Denpasar terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 beserta STNKnya seharga Rp. 25.00.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada seseorang yang bernama PAK ARIK (DPO). Bahwa setelah menggadaikan mobil saksi korban tersebut terdakwa tidak lagi membayarkan sewa kendaraannya kepada saksi korban dan melarikan diri ;

- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza dan BPKB kendaraan milik saksi korban dipergunakan terdakwa untuk membayar sewa kendaraan kepada saksi korban selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352, dan BPKB kendaraan atas nama pemilik I MADE EKA SURYA mengakibatkan mobil saksi korban tidak ditemukan hingga saat ini sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa AYHAM BADIUL ALAM ALS. OKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI 1. I MADE EKA SURYA, S.T. : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan yang saksi alami ;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 26 Juni 2018, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Br. Selat, Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban penggelapan tersebut saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI jenis kelamin laki – laki, umur 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br.Pekandelan, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar orang ini yang saksi maksudkan bernama terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI karena orang tersebutlah yang melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 beserta dengan BPKBnya an. I MADE EKA SURYA (saksi sendiri) milik saksi sedangkan Surat keterangan pembelian dari dealer AGUNG TOYOTA dan Surat Pesanan Kendaraan adalah tanda bukti saksi telah melakukan pembelian kendaraan tersebut ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka : MHKM1BA3JFJ110801, Nosin : K3-MF64352 dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan tersebut yaitu mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka : MHKM1BA3JFJ110801, Nosin : K3-MF64352 dengan No.: L-09811964 an. I MADE EKA SURYA ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah BPKB kendaraan Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka : MHKM1BA3JFJ110801, Nosin : K3-MF64352 dan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) atas nama I MADE EKA SURYA, ST tersebut adalah milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKI sedangkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) atas nama I MADE EKA SURYA, ST adalah bukti bahwa saksi melakukan pembelian mobil tersebut ;

- Bahwa adapapun bukti kepemilikannya adalah surat keterangan pembelian dari dealer AGUNG TOYOTA dan Surat Pesanan Kendaraan, sedangkan STNK dan BPKBnya di bawa oleh terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI ;

- Bahwa saksi mengetahui adapapun cara terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka : MHKM1BA3JFJ110801, Nosin : K3-MF6435 adalah dengan menyewa/rencar dengan alasan digunakan oleh terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI untuk mencari penumpang dari tanggal 26 Desember 2017 namun sampai saat ini mobil tersebut tidak kembali dan terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI pun tidak bisa dihubungi ;

- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka : MHKM1BA3JFJ110801, Nosin : K3-MF6435 tersebut kepada terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI di rumah saksi yang beralamat di Br.Selat Sobangan, Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dimana saat penyerahan disaksikan oleh paman saksi yang bernama I NYOMAN ARDITA ;

- Bahwa saksi tidak ada membuat surat sewa menyewa kendaraan dengan terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI pada saat menyerahkan mobil tersebut ;

- Bahwa saksi sudah mencari beberapa kali keberadaan terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI di rumahnya di Br. Pekandelan, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan saksi juga berusaha untuk menghubungi teman- temannya namun sampai saat ini tidak ketemu ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI menyewa/rencar 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka : MHKM1BA3JFJ110801, Nosin : K3-MF64352 kepada saksi dengan tujuan mencari penumpang (tamu pariwisata) dari tanggal 26 Desember 2017 dengan biaya sewanya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, kemudian pada saat itu saksi memberikan kendaraan tersebut sesuai dengan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps



kesepakatan tersebut diatas namun pada saat itu 1 (satu) buah BPKB kendaraan tersebut yaitu mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka : MHKM1BA3JFJ110801, Nosin : K3-MF64352 dengan No.: L-09811964 tersebut saksi simpan di laci dasbord mobil tersebut, kemudian terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI selalu membayar di setiap bulannya sejumlah tersebut hingga bulan Mei 2018 terakhir terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI membayar sewa mobil tersebut, setelah itu terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI tidak lagi melakukan pembayaran sewa mobil tersebut hingga sekarang dan pada saat ini saksi ketahui bahwa BPKB kendaraan tersebut di jaminkan di WOM finance senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka : MHKM1BA3JFJ110801, Nosin : K3-MF64352 tersebut digadaikan seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas kejadian tersebut saksi pun melaporkan ke Polres Badung untuk proses secara hukum ;

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui tentang keberadaan dari kendaraan tersebut ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas kejadian penggelapan tersebut sesuai dengan harga mobil Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa STNK dan BPKB mobil tersebut memang sebelumnya saksi simpan di laci dashboard mobil tersebut sehingga terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI dapat mengambil dengan mudah BPKB dan STNK mobil tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

SAKSI 2. I NYOMAN ARDITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan ;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 26 Juni 2018, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Br. Selat, Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah keponakan saksi yang bernama I MADE EKA SURYA, ST ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI jenis kelamin laki – laki, umur 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br.Pekandelan, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar orang ini yang saksi maksudkan bernama terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI karena orang tersebutlah yang melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka : MHKM1BA3JFJ110801, Nosin : K3-MF64352 beserta dengan BPKBnya an. I MADE EKA SURYA milik keponakan saksi sedangkan Surat keterangan pembelian dari dealer AGUNG TOYOTA dan Surat Pesanan Kendaraan adalah tanda bukti saksi telah melakukan pembelian kendaraan tersebut ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka : MHKM1BA3JFJ110801, Nosin : K3-MF64352 dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan tersebut yaitu mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka : MHKM1BA3JFJ110801, Nosin : K3-MF64352 dengan No.:L-09811964 an. I MADE EKA SURYA ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah BPKB kendaraan Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka : MHKM1BA3JFJ110801, Nosin : K3-MF64352 dan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) atas nama I MADE EKA SURYA, ST tersebut adalah milik keponakan saksi yang digelapkan oleh terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI sedangkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) atas nama I MADE EKA SURYA, ST adalah bukti bahwa keponakan saksi melakukan pembelian mobil tersebut ;
- Bahwa adapapun bukti kepemilikannya adalah surat keterangan pembelian dari dealer AGUNG TOYOTA dan Surat Pesanan Kendaraan, sedangkan STNK dan BPKBnya di bawa oleh terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adapun cara terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka : MHKM1BA3JFJ110801, Nosin : K3-MF6435 adalah dengan menyewa/rencar dengan alasan digunakan oleh terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI untuk mencari penumpang dari tanggal 26 Desember 2017 namun sampai saat ini mobil tersebut tidak kembali dan terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI pun tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI menyewa mobil tersebut perbulan, setelah terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI menggunakan mobil tersebut selama satu bulan maka terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI berkewajiban untuk membayar sewa mobil tersebut, apabila tidak dilakukan pembayaran maka terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI harus mengembalikan mobil tersebut beserta dengan BPKBnya ;
- Bahwa keponakan saksi tidak ada membuat surat sewa menyewa kendaraan dengan terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI pada saat menyerahkan mobil tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI , saksi sudah mencari beberapa kali keberadaan terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI di rumahnya di Br. Pekandelan, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, kemudian pada saat ini saksi mendapatkan informasi bahwa BPKB mobil tersebut dijadikan jaminan oleh terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI Wom Finance ;
- Bahwa pada saat terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI menyewa mobil tersebut, STNK dan BPKB mobilnya disimpan oleh keponakan saksi di laci dasbord mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI menyewa/rencar 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka : MHKM1BA3JFJ110801, Nosin : K3-MF64352 kepada keponakan saksi dengan tujuan mencari penumpang (tamu pariwisata) dari tanggal 26 Desember 2017 dengan biaya sewanya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, kemudian pada saat itu keponakan saksi memberikan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps



kendaraan tersebut sesuai dengan kesepakatan tersebut diatas namun pada saat itu 1 (satu) buah BPKB kendaraan tersebut yaitu mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka : MHKM1BA3JFJ110801, Nosin : K3-MF64352 dengan No.:L-09811964 tersebut korban simpan di laci dasbord mobil tersebut, kemudian terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI selalu membayar di setiap bulannya sejumlah tersebut hingga bulan Mei 2018 terakhir terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI membayar sewa mobil tersebut, setelah itu terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI tidak lagi melakukan pembayaran sewa mobil tersebut hingga sekarang dan pada saat ini keponakan saksi mengetahui bahwa BPKB kendaraan tersebut di jaminkan di Wom finance senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 tersebut digadaikan seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui tentang keberadaan dari kendaraan tersebut ;
- Bahwa keponakan saksi mengalami kerugian atas kejadian penggelapan tersebut sesuai dengan harga mobil Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

SAKSI 3. AA. ADIWIMARTA PRASETIA Als. AGUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu saksi bekerja di Wom Finance sebagai kepala cabang dan saksi bekerja mulai tanggal 25 Juli 2005 dimana saksi sebagai kepala cabang Denpasar mulai tanggal 1 Pebruari tahun 2020 dimana tempat saksi bekerja di Wom Finance ada seseorang yang mengajukan kredit yang bernama terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI pada tanggal 23 Januari 2018, pada saat itu yang bersangkutan mengajukan kredit sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang dipakai jaminan oleh terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI mengajukan kredit pada Wom Finance berupa BPKB No.: L-09811964 dari 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka : MHKM1BA3JFJ110801,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: K3-MF64352, beserta BPKB nya an. I MADE EKA SURYA dan pada saat itu dilengkapi dengan kuwetansi Jual beli dan Surat Jual beli antara Terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI dengan I MADE EKA SURYA ;

- Bahwa saksi mengetahui dari data yang ada di kantor saksi bahwa pemilik dari BPKB No.: L-09811964 dari 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka : MHKM1BA3JFJ110801, Nosin : K3-MF64352, beserta BPKB nya an. I MADE EKA SURYA tersebut adalah Terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI dilihat dari kwetansi jual beli dan surat jual beli antara pemilik di BPKB yaitu I MADE EKA SURYA ke Terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI dengan harga Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa perusahaan Wom Finance tidak merasa curiga bahwa BPKB No.: L-09811964 dari 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352, beserta BPKB nya an. I MADE EKA SURYA dari hasil kejahatan mengingat pada saat itu dilengkapi dengan kuwetansi Jual beli dan Surat Jual beli antara terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI dengan I MADE EKA SURYA ;

- Bahwa benar orang ini yang saksi maksudkan bernama terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI yang menjaminkan 1 (satu) buah BPKB No.: L-09811964 kendaraan Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin:4r K3-MF64352 ;

- Bahwa benar 1 (satu) buah BPKB No.: L-09811964 kendaraan Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin:4r K3-MF64352 yang digadaikan oleh terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI di Wom Finance ;

- Bahwa sebelum sekitar bulan Januari 2018 terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI mengajukan kredit ke Wom finance dengan jaminan BPKB kendaraan, kemudian dilakukanlah survei ke rumah terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI yang beralamat di Desa Sading, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, dan pada tanggal 23 Januari 2018 kredit tersebut disetujui sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan pihak dari Wom Finance mendatangi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI dan dilakukan serah terima 1 (satu) buah BPKB kendaraan tersebut yaitu mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dengan No.:L-09811964 an. I MADE EKA SURYA dengan pihak Wom finance di rumah terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI Desa Sading, Kecamatan Megwi, Kabupaten Badung, dan setelah itu uang tersebut di transfer ke rekening terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

SAKSI 4. IG.AGUNG NGURAH SIDIADHI,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan perkara penggelapan ;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 26 Juni 2018, bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Br. Selat, Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah I MADE EKA SURYA, ST ;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI Umur 37 Tahun, Tempat tanggal lahir Denpasar, 22 Oktober 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat, Jln. Kartini No. 31, RT 5, Kel. Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Denpasar;
- Bahwa benar orang ini yang saksi maksudkan bernama terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI ;
- Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi penggelapan tersebut setelah mendapat laporan dari Sentral Pelayanan Kepolisian Polres Badung pada tanggal 26 Juni 2018, bertempat di rumah pelapor yang beralamat di Br. Selat, Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, telah terjadi penggelapan dimana korbanya adalah I MADE EKA SURYA, ST ;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah digelapkan oleh terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dan 1 (satu) buah BPKB

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut yaitu mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dengan No.:L-09811964 ;

- Bahwa benar 1 (satu) buah BPKB No.: L-09811964 kendaraan Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin:4r K3-MF64352 yang gelapkan oleh terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI melakukan penggelapan tersebut berawalnya dari keterangan korban bahwa terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI menyewa/rencar dengan tujuan mencari penumpang (tamu pariwisata) dari tanggal 26 Desember 2017 dengan biaya sewanya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI selalu membayar di setiap bulannya sejumlah tersebut hingga bulan Mei 2018 terakhir terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI membayar sewa mobil tersebut, kemudian terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI tidak melakukan pembayaran sewa mobil tersebut dan korban sempat meminta mobil dan BPKBnya agar dikembalikan namun terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI tidak mengembalikan mobil tersebut hingga terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI akhirnya saksi tangkap ;

- Bahwa saksi dapat menangkap terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI di rumah orang tuanya di Desa Sading, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, kemudian dari hasil interogasi terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI mengakui perbuatannya sehingga kami lakukan penangkapan dan membawanya ke Polres Badung sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin –Kap / 11 / II / RES.1.11. / 2020 / Sat Reskrim, Tanggal 10 Pebruari 2020 ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI bersama team Opsnal Polres Badung selanjutnya melakukan interogasi dimana terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI mengakui jika melakukan penggelapan tersebut seorang diri, namu terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI sempat menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 tersebut kepada seseorang yang bernama PAK ARIK, sedangkan BPKB kendaraan tersebut dijadikan jaminan oleh terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHYAN BADIUL ALAM Als OKI di WOM Finance, namun sampai saat ini 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dan PAK ARIK tersebut belum berhasil di temukan ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI menyewa/rencar 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dengan tujuan mencari penumpang (tamu pariwisata) dari tanggal 26 Desember 2017 dengan biaya sewanya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu korban yang bernama I MADE EKA SURYA (korban) memberikan terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI kendaraan tersebut sesuai dengan kesepakatan tersebut diatas namun pada saat itu 1 (satu) buah BPKB kendaraan tersebut yaitu mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dengan No.:L-09811964 tersebut di simpan oleh korban di laci Dasbord mobil tersebut, kemudian pada tanggal 23 Januari 2018 terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI memiliki niat untuk menjaminkan BPKB kendaraan tersebut di WOM finance dan pada saat itu terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI mendapatkan dana sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari menjaminkan BPKB mobil tersebut, namun terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI tetap selalu membayar sewa mobil tersebut di setiap bulannya hingga bulan mei 2018 terakhir terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI membayar sewa mobil tersebut, kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 tersebut terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI gadaikan di teman terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI yang terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI kenal bernama PAK ARIK (nama panggilan) seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah menjaminkan kendaraan beserta BPKB nya tersebut kemudian sewa mobil tersebut tidak terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI bayar lagi, dan korban sempat menghubungi terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI dan meminta mobil dan BPKB tersebut agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan namun terdakwa AHYAN BADIUL ALAM Als OKI tidak bisa mengembalikan sampai saat ini ;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 digadaikan ke temannya yang bernama PAK ARIK (nama panggilan) seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan tersebut yaitu mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dengan No.:L-09811964 di jaminkan di WOM finance seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan penggelapan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada tanggal 26 Juni 2018, bertempat di rumah korban yang beralamat di Br. Selat, Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah I MADE EKA SURYA, ST;
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan tersebut yaitu mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dengan No.:L-09811964 an. I MADE EKA SURYA ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu awalnya terdakwa menyewa/rencar 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dengan tujuan mencari penumpang (tamu pariwisata) dari tanggal 26 Desember 2017 dengan biaya sewanya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu korban yang bernama I MADE EKA SURYA (korban) memberikan terdakwa kendaraan tersebut sesuai dengan kesepakatan tersebut diatas namun pada saat itu 1 (satu) buah BPKB

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps



kendaraan tersebut yaitu mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dengan No.:L-09811964 tersebut di simpan oleh korban di laci Dasbord mobil tersebut, kemudian pada tanggal 23 Januari 2018 terdakwa memiliki niat untuk menjaminkan BPKB kendaraan tersebut di Wom finance dan pada saat itu terdakwa mendapatkan dana sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari menjaminkan BPKB mobil tersebut, namun terdakwa tetap selalu membayar sewa mobil tersebut di setiap bulannya hingga bulan Mei 2018 terakhir terdakwa membayar sewa mobil tersebut, kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 tersebut terdakwa gadaikan di teman terdakwa yang terdakwa kenal bernama PAK ARIK (nama panggilan) seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah menjaminkan kendaraan beserta BPKB nya tersebut kemudian sewa mobil tersebut tidak terdakwa bayar lagi, dan korban sempat menghubungi terdakwa dan meminta mobil dan BPKB tersebut agar dikembalikan namun terdakwa tidak bisa mengembalikan sampai saat ini ;

- Bahwa harga sewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF6435 tersebut terdakwa sewa perbulannya senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), apabila tidak melakukan pembayaran maka mobil tersebut harus dikembalikan lagi ke pemiliknya I MADE EKA SURYA, ST yang beralamat di Br. Selat, Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;

- Bhwa pada saat 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 terdakwa sewa, terdakwa tidak ada membuat surat sewa menyewa dengan pemiliknya ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa menyewa/rencar 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dengan tujuan mencari penumpang (tamu pariwisata) dari tanggal 26 Desember 2017 dengan biaya sewanya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu korban yang bernama I MADE EKA SURYA (korban) memberikan terdakwa kendaraan tersebut sesuai dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps



kesepakatan tersebut diatas namun pada saat itu 1 (satu) buah BPKB kendaraan tersebut yaitu mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dengan No.:L-09811964 tersebut di simpan oleh korban di laci Dasbord mobil tersebut, kemudian pada tanggal 23 Januari 2018 terdakwa memiliki niat untuk menjaminkan BPKB kendaraan tersebut di Wom finance dan pada saat itu terdakwa mendapatkan dana sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari menjaminkan BPKB mobil tersebut, namun terdakwa tetap selalu membayar sewa mobil tersebut di setiap bulannya hingga bulan mei 2018 terakhir terdakwa membayar sewa mobil tersebut, kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 tersebut terdakwa gadaikan di teman terdakwa yang terdakwa kenal bernama PAK ARIK (nama panggilan) seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah menjaminkan kendaraan beserta BPKB nya tersebut kemudian sewa mobil tersebut tidak terdakwa bayar lagi, dan korban sempat menghubungi terdakwa dan meminta mobil dan BPKB tersebut agar dikembalikan namun terdakwa tidak bisa mengembalikan sampai saat ini.

- Bahwa jumlah dana yang terdakwa peroleh dari menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF6435 beserta BPKBnya sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- bahwa benar 1 (satu) buah BPKB kendaraan Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) atas nama I MADE EKA SURYA, ST, yang terdakwa gelapkan tersebut karena BPKB tersebut adalah milik korban sedangkan Sedangkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) atas nama I MADE EKA SURYA, ST terdakwa tidak mengenalinya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui di Wom finance bisa menjaminkan BPKB karena sebelum tanggal 23 Januari 2018 terdakwa sempat membaca iklan di Koran bahwa di Wom finance tersebut bisa mengajukan kredit dengan jaminan BPKB kendaraan, sehingga terdakwa mencoba menelpon Nomor Handphone yang tercantum di iklan tersebut, dan dilakukanlah survei ke rumah terdakwa yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Sading, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, dan pada tanggal 23 Januari 2018 kredit tersebut disetujui sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dilakukan serah terima 1 (satu) buah BPKB kendaraan tersebut yaitu mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dengan No.:L-09811964 an. I MADE EKA SURYA dengan pihak WOM finance di rumah terdakwa yang beralamat di Ds. Sading, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, dan setelah itu uang tersebut di transfer ke rekening terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengetahui ciri-ciri PAK ARIK tersebut umur 48 Tahun, Laki-laki, Swasta, Indonesia, Tinggi 165cm, Badan berisi, Muka Bulat, Rambut Bergelombang, (Pendek), Hidung Sedang ;

- Bahwa uang hasil dari menggelapkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan tersebut yaitu mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dengan No.:L-09811964 an. I MADE EKA SURYA, sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan hasil dari menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar sewa ke korban selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas lima ratus juta rupiah), Biaya kontrak rumah di Jakarta sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian biaya transportasi terdakwa ke Jakarta (tiket pesawat dan sewa mobil) sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pada saat menggadaikan mobil tersebut sudah dipotong oleh PAK ARIK sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sisanya sejumlah Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama kurang lebih selama 1.5 Tahun

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah BPKB kendaraan Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352, saksi mengenali 1 (satu) buah BPKB kendaraan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352.

b. Surat Pesanan Kendaraan (SPK) atas nama I MADE EKA SURYA, ST.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira tanggal 26 Desember 2017 jam 15.00 wita pada awalnya pelaku menyewa/rencar 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dengan tujuan mencari penumpang (tamu pariwisata) dari tanggal 26 Desember 2017 dengan biaya sewanya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu korban yang bernama I MADE EKA SURYA (korban) memberikan pelaku kendaraan tersebut sesuai dengan kesepakatan tersebut diatas namun pada saat itu 1 (satu) buah BPKB kendaraan tersebut yaitu mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dengan No.:L-09811964 tersebut di simpan oleh korban di laci Dasbord mobil tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 pelaku memiliki niat untuk menjaminkan BPKB kendaraan tersebut di WOM finance dan pada saat itu pelaku mendapatkan dana sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari menjaminkan BPKB mobil tersebut, namun pelaku tetap selalu membayar sewa mobil tersebut di setiap bulannya hingga bulan mei 2018 terakhir pelaku membayar sewa mobil tersebut,
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 tersebut pelaku gadaikan di teman pelaku yang pelaku kenal bernama PAK ARIK (nama panggilan) seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah menjaminkan kendaraan beserta BPKB nya tersebut kemudian sewa mobil tersebut tidak pelaku bayar lagi, dan korban sempat menghubungi pelaku dan meminta mobil dan BPKB tersebut agar dikembalikan namun pelaku tidak bisa mengembalikan sampai saat ini ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud *Barang Siapa* adalah Seseorang yang bernama AYHAM BADIUL ALAM Als OKI, Umur 37 Tahun, Tempat tanggal lahir Denpasar, 22 Oktober 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat, Jln. Kartini No. 31, RT 5, Kel. Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Denpasar yang pada tanggal 26 Juni 2018, bertempat di rumah pelapor yang beralamat di Br. Selat, Ds.Sobangan, Kec.Mengwi, Kab. Badung, telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan tersebut yaitu mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dengan No.:L-09811964 an. I MADE EKA SURYA.

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur Barang Siapa** terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud *Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak* terdakwa AYHAM BADIUL ALAM Als OKI, Umur 37 Tahun, Tempat tanggal lahir Denpasar, 22 Oktober 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat, Jln. Kartini No. 31, RT 5, Kel. Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Denpasar

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan / seijin pemiliknya yang sah yaitu I MADE EKA SURYA telah menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 ke sesorang yang bernama PAK ARIK (nama panggilan) seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan tersebut yaitu mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dengan No.:L-09811964 an. I MADE EKA SURYA ke di WOM finance seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan uang hasil menjaminkannya tersebut digunakannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak** terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud *Suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain* adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dan BPKB nya adalah milik I MADE EKA SURYA Umur 35 Tahun, Tempat tanggal lahir Badung, 27 Januari 1983, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Guru, Pendidikan Terakhir (S1) Jurusan Teknik, Alamat asal Br.Selat Sobangan, Ds.Sobangan, Kec. Mengwi, Kab.Badung, No Hp. 081 805 535 365 sesuai dengan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) atas nama I MADE EKA SURYA, ST dan BKPB kendaraan tersebut masih atas nama korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain** terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Ad.4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud *barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* adalah Bahwa Tindak Pidana Penggelapan yang terjadi pada tanggal 26 Juni 2018, bertempat di rumah pelapor yang beralamat di Br. Selat, Ds.Sobangan, Kec.Mengwi, Kab. Badung yang dilakukan terdakwa AYHAM BADIUL ALAM Als OKI, Umur 37 Tahun, Tempat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Denpasar, 22 Oktober 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat, Jln. Kartini No. 31, RT 5, Kel. Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Denpasar mendapatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dengan cara menyewa dari korban yang bernama I MADE EKA SURYA, ST dengan harga sewa Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan tersebut yaitu mobil Toyota Avansa Mini Buss, Tahun 2015, DK 571 OS, Warna Putih, Noka: MHKM1BA3JFJ110801, Nosin: K3-MF64352 dengan No.:L-09811964 an. I MADE EKA SURYA tersebut memang disimpan oleh korban di laci dasbord mobil tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB Mobil Nomor L-09811964 an. I Made Eka Surya, ST beralamat di Br. Selat, Ds. Sobangan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Surat Pesanan Kendaraan (SPK) an. Pemesan I Made Eka Surya, ST yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Saksi Korban I Made Eka Surya, ST;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita kerugian sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) karena mobil saksi korban belum ditemukan hingga saat ini ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana.

Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AYHAM BADIUL ALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**",

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AYHAM BADIUL ALAM** dengan pidana penjara selama.1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB Mobil Nomor L-09811964 an. I Made Eka Surya, ST beralamat di Br. Selat, Ds. Sobangan, Kec. Mengwi, Kab. Badung
 - b. Surat Pesanan Kendaraan (SPK) an. Pemesan I Made Eka Surya, ST

Dikembalikan kepada saksi korban I Made Eka Surya, ST

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Kamis** tanggal **14 Mei 2020**, oleh **Esthar Oktavi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.**, dan **Heriyanti, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **A.A.Kompiang Ari Noprianta, SH., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh **Rika Ekayanti, SH., MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.,

Ttd

Heriyanti, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

A.A.Kompiang Ari Noprianta, SH.M.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)